



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 234/KPTS/V1/2011

TENTANG

PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PROGRAM PAKET A/UULA, PROGRAM
PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM PAKET C KEJURUAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI BENGKALIS,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (3) dan pasal 94 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu ditetapkan pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Kabupaten Bengkulu Tahun Pelajaran 2010/2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program paket C dan Program Paket C Kejuruan Kabupaten Bengkalis Tahun Pelajaran 2010/ 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melaksanakan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Kabupaten Bengkalis Tahun Pelajaran 2010/ 2011;
 - b. menjaga keamanan dan kerahasiaan paket naskah soal Ujian Nasional;
 - c. mengumpulkan hasil Ujian Nasional dan mengirimkan kepada Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan tingkat Provinsi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, Program Paket C dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 Juni 2011
BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

- TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth ;
1. Gubernur Riau;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
 4. Inspektur Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 234/KPTS/U/2011
TANGGAL : 24 Juni 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL PROGRAM
PAKET A/ULA, PROGRAM PAKET B/WUSTHA, PROGRAM PAKET C DAN PROGRAM
PAKET C KEJURUAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN PELAJARAN 2010/2011

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNJAWAB	
3.	KEPALA BIDANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN LUAR SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PRASEKOLAH SERTA LUAR SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS.	SEKRETARIS	
6.	ZAMRI ABDULLAH, SHI (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu)	WAKIL SEKRETRAI	
7.	MAYASARI (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu)	ANGGOTA	
8.	PITRIYANA (Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu)	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS



H. HERLIYAN SALEH